



**PUTUSAN**

**NO : 435/PID/2013/PT.MDN.-**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : JUNI ISWANDI SITORUS Als CENDIL  
Tempat lahir : Tanjung Mulia  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 06 Juni 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Alfaka IV No. 239  
Kel. Tanjung Mulia Hilir , Kec. Medan Deli  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 28 April 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan , sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan , sejak tanggal 02 Juni 2013 s/d tanggal 31 Juli 2013 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013 ; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ; -----

-1-



----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara AKHMAD YUNUS, SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor LAW OFFICE AKHMAD YUNUS, SH & ASSOCIATES, berkantor di Jl. Bangka Barat No. 36 Belawan - Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2013 ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013 No. 435/PID/2013/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 September 2013 No : 435/PID/2013/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 22 Mei 2013 No.REG : PDM – RP.9/Ep.1/05/2013 Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut : -----

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa JUNI ISWANDI SITORUS Als CENDIL bersama-sama dengan TEGUH (DPO) dan DEDY (DPO) pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan Gudang PT. Union Pasifik Indonesia di Jl. Alumunium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “*Secara Terang Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka*”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara : -----

-2-



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan Gudang PT. Union Fasifik Indonesia di Jl. Alumunium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli terdakwa melakukan pemukulan pada bagian wajah kiri dan kanan serta punggung saksi korban YEDI KURNIAWAN SIREGAR namun ditangkis oleh saksi korban YEDI KURNIAWAN SIREGAR, sehingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan dan hanya menunduk menghindari pukulan terdakwa, kemudian TEGUH (DPO) dan DEDY (DPO) serta merta memukuli saksi korban, lalu TEGUH (DPO) menusukkan sebilah pisau (DPB) ke arah leher bagian depan saksi korban hingga leher bagian depan saksi korban mengeluarkan darah, kemudian datang saksi RIKO ANDRIAN RAMBE Als KOKO membantu saksi korban berusaha meleraikannya dan berhasil membawa saksi korban pergi dan membawanya ke Rumah Sakit dalam keadaan pendaharahan pada bagian leher ; -----
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum tanggal 27 Februari 2013 No. 002/RM-MF/VER/III/2013 terhadap YEDI KURNIAWAN SIREGAR yang ditandatangani oleh dr. Hensen tanggal 20 Maret 2013 pada Rumah Sakit Martha Friska didapat hasil : -----
  - Luka tusuk dileher bagian depan dengan lebar 1 cm dari luka didapat pendarahan ; -----
  - Dari pemeriksaan luka hanya didapat di kulit dan tidak terdapat trauma pada organ dalam ; -----
- Dengan kesimpulan :
- Pada pasien dari hasil pemeriksaan luka hanya didapat luka tusuk dengan lebar 1 cm pada leher bagian depan ; -----

**----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat ( 2 ) ke 1 KUH.Pidana ; -----**

ATAU

**KEDUA**



----- Bahwa terdakwa JUNI ISWANDI SITORUS Als CENDIL , bersama-sama dengan TEGUH (DPO) dan DEDY (DPO) pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bula Februari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di depan Gedung PT. Union Fasifik Indonesia di Jl. Alumunium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan Penganiayaan”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan Gudang PT. Union Fasifik Indonesia di Jl. Alumunium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, setelah terdakwa beserta TEGUH (DPO), DEDY (DPO) selesai mengadakan pertemuan dengan ADI PURBA yang bekerja sebagai HUMAS PT. Union Fasifik Indonesia dan tidak tercapai kesepakatan , kemudian terdakwa beserta dengan TEGUH (DPO) dan DEDY (DPO) keluar dan bertemu dengan korban kemudian terdakwa melakukan pemukulan pertama pada bagian wajah kiri dan kanan saksi korban YEDI KURNIAWAN SIREGAR namun ditangkis oleh saksi korban YEDI KURNIAWAN SIREGAR, melihat kejadian tersebut kemudian TEGUH (DPO) dan DEDY (DPO) ikut membantu memukuli saksi korban lalu TEGUH (DPO) menusukkan sebilah pisau ( DPB ) ke arah leher bagian depan saksi korban hingga bagian depan leher saksi korban mengeluarkan darah kemudian datang saksi RIKO ANDRIAN RAMBE Als KOKO membantu saksi korban berusaha meleraikannya dan berhasil membawa saksi korban pergi dan membawanya ke Rumah Sakit dalam keadaan pendarahan pada bagian depan leher korban ; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum tanggal 27 Februari 2013 No. 002/RM-MF/VER/III/2013 terhadap YEDI KURNIAWAN SIREGAR yang ditandatangani oleh dr. Hensen tanggal 20 Maret 2013 pada Rumah Sakit Martha Friska didapat hasil : -----



- Luka tusuk pada leher bagian depan, dengan lebar 1 cm dari luka didapat pendarahan ; -----
- Dari pemeriksaan luka hanya didapat di kulit dan tidak terdapat trauma pada organ dalam ; -----

Dengan Kesimpulan :

- Pada pasien dari hasil pemeriksaan didapat luka tusuk dengan lebar 1 cm pada leher bagian depan ; -----

**----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUH.Pidana ; -----**

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 03 Juli 2013 No. Reg. : PDM- /Rp.9/EPP.2/07/2013, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa JUNI ISWANDI SITORUS Als CENDIL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNI ISWANDI SITORUS Als CENDIL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa NIHIL ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis (*Pleidooi*) tertanggal 9 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan agar membebaskan Terdakwa dari

-5-



dakwaan kesatu dan dibebaskan pula dari dakwaan kedua serta secara umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan Putusan No.845/Pid.B/2013/PN-Mdn. tanggal 18 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa JUNI ISWANDI SITORUS Als CENDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu tersebut ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNI ISWANDI SITORUS Als CENDIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 ( satu ) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan sebagaimana telah dituangkan didalam Akta Permintaan Banding Nomor :129/ Akte Pid /2013/PN.MDN tanggal 25 Juli 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2013 ; -----

----- Menimbang, Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas





perkara Banding tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil **dapat diterima** ; -----

----- Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 845/Pid.B/2013/PN-Mdn. tanggal 18 Juli 2013, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*" dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana jo. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan ; -----

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 845/Pid.B/2013/PN-Mdn. tanggal 18 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

-----Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 September 2013 oleh kami RIDWAN S. DAMANIK, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.MHUM. dan RUSTAM IDRIS, SH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013 No : 435/PID/2013/ PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTIN A.P. SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada

-8-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum  
Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ; ----  
Hakim Anggota ; Hakim Ketua ;

**DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.MHUM.** **RIDWAN S. DAMANIK, SH**

Panitera Pengganti

**RUSTAM IDRIS, SH.**

**MARTIN A.P. SINAGA, SH**